



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 13 Desember 1968 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kajoran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2 NITI SUWITO, tanggal 10 Agustus 1980 /umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kajoran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada PRABU ADHAM OEMARO, SH., dan TRI AGUS SETIA WIBOWO, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat PRABU ADHAM OEMARO, SH & REKAN Jl. Soekarno Hatta Dusun Pongan Rt.01 Rw07 Deyangan Mertoyudan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Juni 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 805/AVK/2021 tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd, tanggal 24 Juni 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung sebagai calon istri :Nama : HASANAH binti SUYUDI AL RUDI, TTL/ Umur : Magelang, 20 Agustus 2005 (15 tahun 10 bulan), Agama : Islam, Pendidikan : Lulus Sekolah Dasar, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxxxx, Kesehatan : Sangat Baik, NIK : 3308126008050001, Alamat : xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kajoran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dengan calon suami :Nama : KOWIM bin WITOYO, TTL/Umur : Magelang, 14 Juni 1993 (28 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : Tidak lulus SD, Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxxxx, Kesehatan : Sangat Baik, NIK : 3308121406930006, Alamat : Dusun Rambeanak I RT 002 RW 001 Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, xxxxxxxx xxxxxxxx; Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam waktu yang sedekat mungkin;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan surat nomor : 49/Kua.11.08.06/PW.01/06/2021, tertanggal 16 Juni 2021;
3. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami telah lama menjalin hubungan pacaran sangat erat sejak ±tahun 2019/ 2 (dua) tahun

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, calon suami sudah sering datang kerumah sampai malam dan sering pergi bersama dan sudah dilamar sejak bulan Januari 2021/ 6 bulan lalu yang lalu, sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan serta sudah dipersiapkan segala keperluan/ kebutuhan untuk acara pernikahan tersebut;

4. Bahwa, Para Pemohon sebagai orangtua kandung sesungguhnya sangat khawatir dan cemas apabila tidak segera dinikahkan maka akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh peraturan/ ketentuan hukum Islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tersebut sudah sepakat menikah, tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri/ ibu dan juga sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.600.000,-/bulan. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dengan sudah bekerja berpenghasilan Rp. 2.000.000 setiap bulan;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami;

8. Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka diperlukan ijin dari Pengadilan Agama Mungkid untuk mendapatkan dispensasi kawin anak Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang , akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan lalu yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon ;

- Bahwa ia belum siap untuk menikah dan bersedia untuk menunda pernikahan;
- Bahwa ia hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran sehingga ada tetangga yang menyarankan kami untuk menikah saja;
- Bahwa ia dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ia bersedia menjaga kehormatan diri dan keluarga untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon ;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan lalu yang lalu;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami 10 bulan;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan lalu yang lalu;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3308121312680002 tanggal 05-10-2015, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx
Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 2208125008800004 tanggal 29-10-2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 280/II/I/1997 tanggal 08-01-1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3308120407104225 tertanggal 05-10-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-17112015-0110 tanggal 18 November 2015 atas nama HASANAH, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27726/TP/2009 tanggal 02 Februari 2009 atas nama KOWIM, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).

7. Fotokopi Ijazah atas nama HASANAH, Tanggal 18 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Sutopati 3 Kecamatan Kajoran xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama HASANAH, tanpa tanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukomakmur xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KOWIM, NIK 3308121406930006 Tanggal 29-10-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445.1/326/05.17/2021 Tanggal 22 Juni 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kajoran I, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajoran, xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 16 Juni 2021 Nomor 49/kua.11.08.06/PW.01/06/2021 bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marongan RT 015 RW 05 Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui HASANAH adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui HASANAH akan segera menikah dengan KOWIM, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 28 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan mereka sudah dekat;
- Bahwa, yang saksi ketahui anak Pemohon tidak sedang hamil;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara HASANAH dengan KOWIM;
 - Bahwa, saksi mengetahui KOWIM statusnya Jejak tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui HASANAH tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara HASANAH dengan KOWIM;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa seharusnya anak Pemohon belum waktunya menikah karena masih berusia 15 tahun 10 bulan, akan tetapi ada omongan dari tetangga agar mereka segera menikah sebab keduanya sudah berpacaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
2. Imron bin Tuyono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marongan RT 013 RW 05 Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui HASANAH adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui HASANAH akan segera menikah dengan KOWIM, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 28 tahun;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai;
- Bahwa, yang saksi ketahui anak Pemohon tidak sedang hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara HASANAH dengan KOWIM;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara HASANAH dengan KOWIM;
- Bahwa, saksi mengetahui KOWIM statusnya Jejak tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui HASANAH tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang norma agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa memang seharusnya anak Pemohon belum waktunya menikah karena baru berusia 15 tahun, akan tetapi ada omongan dari tetangga agar mereka segera menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 18 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 805/AVK/2021 tanggal 22 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa HASANAH adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa HASANAH akan segera menikah dengan KOWIM, akan tetapi HASANAH masih berumur 15 tahun 10 bulan tahun adapun KOWIM berumur 28 tahun tahun ;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak 6 bulan lalu yang lalu;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon belum hamil;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua orangtua calon mempelai, karena ada omongan dari tetangga agar kedua mempelai segera menikah sebab sudah lama pacaran;
8. Bahwa di depan persidangan HASANAH tidak menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena HASANAH belum siap menjadi ibu rumah tangga dan bersedia menunda pernikahannya, sedangkan KOWIM sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, KOWIM sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, antara HASANAH dengan KOWIM tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, KOWIM tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan HASANAH tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur HASANAH;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara HASANAH dengan KOWIM;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari HASANAH, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak Pemohon masih dibawah umur serta masih banyak harapan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga dan bertanggungjawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya resiko akibat pernikahan dini yang diantaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Dari aspek kesehatan, perkawinan anak akan cenderung berakibat tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), stunting dan kehilangan generasi yang unggul, dikarenakan terutama organ reproduksi perempuan di bawah umur masih belum matang dan berisiko tinggi ketika hamil. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami istri, dimana psikologi anak belum siap memahami setiap permasalahan yang akan muncul dalam pernikahan kecuali anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan senyatanya anak Pemohon masih di bawah umur yaitu 15 tahun 10 bulan, usia yang dikatakan masih belia dan secara naluriah masih kekanak-kanakan serta belum matang untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri serta orangtua bagi anak-anaknya kelak, karena usia tersebut harusnya untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sebagai bekal untuk masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak usia dini akan berdampak pada pola pemikiran anak dalam hal ini pendidikan serta kesehatan anak, dari segi medis anak Pemohon akan beresiko untuk melakukan pembuahan janin, karena kesiapan alat reproduksi belum siap sehingga berdampak terhadap kesehatan anak Pemohon. Meskipun dari segi sosial, anak Pemohon telah siap untuk melakukan perkawinan, namun hal tersebut bukan menjadi satu-satunya

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasyarat yang telah dipenuhi, karena dari segi psikologis, anak Pemohon yang masih di bawah umur otomatis belum bisa berfikir dewasa dan masih cenderung labil dan emosional. Begitu pula dari segi ekonomi, anak Pemohon belum bisa mengatur keuangan keluarga, oleh karenanya itu akan berdampak terhadap anak Pemohon sehingga berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian hakim menilai bahwa anak Pemohon dinyatakan belum dapat dan layak untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat dan telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu, dan hubungannya masih berlangsung dengan baik serta tidak terjadi pelanggaran batas norma agama maupun kesusilaan, disamping itu anak Pemohon menunjukkan sikap belum siap untuk menikah dan bersedia menunda pernikahannya oleh karena itu Pemohon selaku orang tua harus selalu memberikan bimbingan serta perhatian kepada anaknya, maka Hakim memandang alasan Pemohon untuk segera menikahkan keduanya hanyalah sebuah bentuk kekhawatiran dan tidak merupakan sebuah alasan yang sangat mendesak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkawinan masih bisa dicegah dan tidak perlu dilaksanakan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap qaidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

علاوة على ما لا يحصى من مصلحته

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa meskipun antara HASANAH binti SUYUDI AL RUDI dan KOWIM bin WITOYO telah mengetahui dan berkehendak atas rencana pernikahan tersebut, namun Pemohon selaku orang tua mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus bisa memberikan nasihat, motivasi, bimbingan, perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, serta mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma agama kepada

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya agar bisa mencegah terhadap hal-hal yang dilarang agama seperti zina dan pergaulan bebas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Orang tua berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni "*mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak senyatanya bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Sehingga penundaan perkawinan anak Pemohon dapat dipandang merupakan sebuah kemaslahatan, agar anak tersebut dapat tumbuh kembang secara baik dan terhindar dari dampak buruk perkawinan usia dini, serta resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah 19 tahun;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan tidak adanya hal yang sangat mendesak terkait untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah ternyata tidak terbukti serta tidak cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. MUFRIDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Dra. MUFRIDAH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP surat kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Mkd